



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 288 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, maka dibentuklah Tim Panelis untuk kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Calon Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 269 Tahun 2024 tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 278/PL.02.4-BA/8171/2024 tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat ke-II untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 03 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



ANDRIAS TUPEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 288 TAHUN 2024 TENTANG
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA KEDUA CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

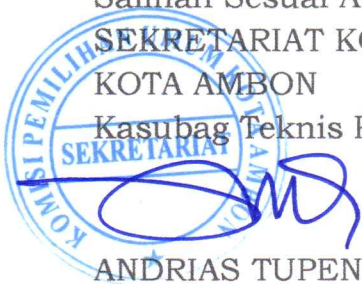
No	Nama	Unsur
1.	Prof. Dr. Adonia I. Laturette, S.H., M.H	Akademisi
2.	Dr. Muhammad Jen Latuconsina, S.Ip., M.A	Akademisi
3.	Dr. Eka Dahlan Uar	Akademisi
4.	M. Kamil Fuad, S.T	Profesional
5.	Al Walid Muhammad, S.H., M.H., C.L.A., C.Me., CPCLE., CCCLE., CP3LS., CML., CPArb	Profesional
6.	Dr. Syafrudin B. Layn, S.Sos., M.Si	Akademisi
7.	Baretha M. Titioka, M.Si	Akademisi
8.	Dr. Wahab Tuanaya, M.Si	Akademisi

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 03 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum


ANDRIAS TUPEN